



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56 /Pid.B/2020/PN. Bli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I WAYAN YUDI YASA ;**
Tempat Lahir : Kuta ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 04 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ciung Wanara Gang Sandat Lingk.
Tegal Kuta Ds/Kec. Kab. Badung . ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2020 s/d tanggal 10 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2020 s/d tanggal 26 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d tanggal 19 Januari 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 20 Januari 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa/ Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di
persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut
Umum di persidangan pada tanggal 28 Januari 2021 dan pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN YUDI YASA, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor
Honda scopy warna putih biru DK 4883 PR, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I WAYAN
SANA PUTRA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
362 KUHP. Dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara
selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa
tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Biru
dengan Nopol DK-4883-PR ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol DK-4883-PR, atas nama
pemilik NI WAYAN NONI, alamat Br. Suter/Ds. Suter, Kec.
Kintamani, Kab. Bangli ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SANA PUTRA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam
coklat, DK 8043 PM ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda DK 8043 PM,
atas nama I WAYAN SARIASTANA ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;Dikembalikan kepada saksi I MADE ANTARA PUTRA ;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN YUDI YASA ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN YUDI YASA, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, bertempat depan rumah saksi I WAYAN SANA PUTRA di Jalan Raya Suter menuju besakih di Br./Ds. Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I WAYAN SANA PUTRA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam coklat DK 8043 PM milik saksi I MADE ANTARA PUTRA di banjar Kayu Kapas untuk digunakan ke Desa Suter ketempat bibi terdakwa berjualan, setelah sampai di Desa Suter terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR milik saksi I WAYAN SANA PUTRA yang terparkir didepan rumah saksi I WAYAN SANA PUTRA dengan kunci kontak masih nyantol dan situasi sepi, melihat situasi tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa di sebelah utara kurang lebih 100 meter dari jarak sepeda motor Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR yang akan diambilnya dan sambil mengawasi keadaan sekitar, terdakwa lalu berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR milik I WAYAN SANA PUTRA dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR milik I WAYAN SANA PUTRA tersebut bergegas mengendarainya langsung pergi menuju ke rumah terdakwa di Denpasar namn saat terdakwa akan meninggalkan tempat kejadian terdakwa sempat dilihat oleh saksi NI WAYAN SUNARTI ;

Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang saksi I WAYAN SANA PUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, Kintamani yaitu laporan Polisi Nomor : LP/53/X/2020/Bali/Res. Bangli/Sek. Kintamani, tanggal 11 Oktober 2020, menindaklanjuti laporan tersebut

Halaman 3 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi I GEDE WISNUJANA dan saksi I KETUT SUWASTA WIARTA
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama opsnal Polres Bangli mulai melakukan Penyelidikan sesaat setelah kejadian tersebut ada warga yang menginformasikan bahwa ada sepeda motor yang mencurigakan terparkir di pinggir jalan kemudian setelah ditelusuri pemilik dari sepeda motor Honda scopy warna hitam coklat DK 8043 PM yang ditinggalkan oleh terdakwa dan diketahui pemilik sepeda motor tersebut bernama MANGKU TEMU yang berasal dari Banjar Kayu Kapas, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan setelah berhasil menemukan MANGKU TEMU kemudian dilakukan interogasi dan hasil interogasi menerangkan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa I WAYAN YUDI YASA yang beralamat di Jalan Ciung Wanara, Gang Sandat, Ling. Tegal Kuta, Ds. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung berbekal informasi tersebut selanjutnya anggota opsnal yaitu saksi I GEDE WISNUJANA dan saksi I KETUT SUWASTA WIARTA mencari keberadaan terdakwa I WAYAN YUDI YASA dan berhasil ditemukan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda scopy warna putih kombinasi biru DK 4883 PR di kos milik temannya di Jalan Tukad Petani, Gang bekisar no. 25 Petani, Banjar Bekul, Desa/kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah dilakukan interogasi terdakwa langsung mengaku bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih kombinasi biru DK 4883 PR yang terparkir di pinggir jalan Desa suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan maksud dimiliki yang nantinya rencananya akan terdakwa jual, selanjutnya terdakwa I WAYAN YUDI YASA beserta barang bukti 1 unit sepeda motor Honda scopy DK 4883 PR dibawa dan diamankan ke Polres Bangli guna penanganan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda scopy warna putih biru DK 4883 PR, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I WAYAN SANA PUTRA tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, sehingga akibat kejadian tersebut saksi I WAYAN SANA PUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi.

Halaman 4 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut semuanya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I GEDE WISNUJANA, SH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena telah mencuri sepeda motor ;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tanggal 9 Oktober 2020, telah terjadi pencurian sepeda motor scoopy warna putih kombinasi biru metalik korban bernama I Wayan Sana Putra yang terparkir di depan rumah korban yang keadaan kunci sepeda motor tersebut masih berada pada motor tersebut, setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan saksi berhasil mengamankan terdakwa di rumah kosnya dan terdakwa tidak mengelak bahwa memang benar terdakwa yang mencuri sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berjalan kaki menuju parkir lalu melihat situasi dan karena situasi sepi kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan karena kunci kontak nyantol kemudian terdakwa membawa kabur motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tidak dengan alat atau merusaknya ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa ke rumahnya di Br./Ds. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum dijual oleh terdakwa dan masih dipakai sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ke Desa Suter dengan tujuan kerumah keluarganya dan di jalan terdakwa melihat sepeda motor terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci kontak masih nyantol dari sana terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sendiri ;

Halaman 5 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari koordinasi dengan kepolisian daerah lain, memang ada kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi I KETUT SUWASTA WIARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena telah mencuri sepeda motor ;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tanggal 9 Oktober 2020, telah terjadi pencurian sepeda motor scoopy warna putih kombinasi biru metalik korban bernama I Wayan Sana Putra yang terparkir di depan rumah korban yang keadaan kunci sepeda motor tersebut masih berada pada motor tersebut, setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan saksi berhasil mengamankan terdakwa di rumah kosnya dan terdakwa tidak mengelak bahwa memang benar terdakwa yang mencuri sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berjalan kaki menuju parkir lalu melihat situasi dan karena situasi sepi kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan karena kunci kontak nyantol kemudian terdakwa membawa kabur motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tidak dengan alat atau merusaknya ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa ke rumahnya di Br./Ds. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum dijual oleh terdakwa dan masih dipakai sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ke Desa Suter dengan tujuan kerumah keluarganya dan di jalan terdakwa melihat sepeda motor terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci kontak masih nyantol dari sana terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sendiri ;

Halaman 6 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kordinasi dengan kepolisian daerah lain, memang ada kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi I WAYAN SANA PUTRA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencuriannya tersebut pada tanggal 9 Oktober 2020 ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Honda Scopy berwarna putih kombinasi biru DK 4883 PR atas nama Ni Wayan Noni alamat Dsn./Br. Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor saksi dalam keadaan parkir didepan rumah dan kunci kontak dalam keadaan nyantol di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri, dan kunci kontaknya saksi biarkan karena pada saat itu saksi hanya kedalam rumah sebentar saja makanya kunci kontaknya saksi tinggalkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memarkir sepeda motor didepan rumah dengan keadaan kunci kontak masih nyantol jika saksi akan tinggal sebentar saja, dan jika aakan sksi tinggal lama pasti kunci kontaknya pasti saksi cabut ;
- Bahwa saksi megetahui sepeda motor saksi ditemukan pada tanggal 12 Oktober 2020 informasi yang saksi dapat yaitu sepeda motor saksi ditemukan di Denpasar ;
- Bahwa dari kejadian pencurian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa selain sksi ada jero wayan sunarti dan isteri saksi Ni wayan Noni yang mengetahui kejadian ini ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi NI WAYAN NONI, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi sendiri ;

Halaman 7 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencuriannya tersebut pada tanggal 9 Oktober 2020 ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Honda Scopy berwarna putih kombinasi biru DK 4883 PR atas nama Ni Wayan Noni alamat Dsn./Br. Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor saksi dalam keadaan parkir didepan rumah dan kunci kontak dalam keadaan nyantol di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri, dan kunci kontaknya saksi biarkan karena pada saat itu saksi hanya kedalam rumah sebentar saja makanya kunci kontaknya saksi tinggalkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memarkir sepeda motor didepan rumah dengan keadaan kunci kontak masih nyantol jika saksi akan tinggal sebentar saja, dan jika akan sksi tinggal lama pasti kunci kontaknya pasti saksi cabut ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi ditemukan pada tanggal 12 Oktober 2020 informasi yang saksi dapat yaitu sepeda motor saksi ditemukan di Denpasar ;
- Bahwa dari kejadian pencurian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa selain sksi ada jero wayan sunarti dan suami saksi yang mengetahui kejadian ini ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi NI WAYAN SUNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 9 Oktober 2020 bertempat di Br./Ds. Suter, Kec. Kintamani, Kab.Bangli dan yang memiliki sepeda motor tersebut adalah I Wayan Sana Putra ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Sana Putra dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak tidak melihatnya, namun pada saat itu terdakwa berjalan dan melewati toko milik saksi dan beberapa saat kemudian terdakwa sdah membaw sepeda motor tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah utara dan saksi kira sepeda motor tersebut dibawa oleh

keluarga I Wayan Sana Putra ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui I Wayan sana Putra kehilangan sepeda motor dari anak saksi ;
- Bahwa yang saksi ingat warna sepeda motor tersebut berwarna putih kombinasi biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat I Wayan Sana Putra memarkir sepeda motor didepan rumahnya ;
- Bahwa jarak toko saksi dengan lokasi parkir sepeda motor I Wayan Sana Putra kira-kira 50 Meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. **I MADE ANTARA PUTRA**, yang di bacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan I WAYAN YUDI YASA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 9 Oktober 2020 bertempat di Br./Ds. Suter, Kec. Kintamani, Kab.Bangli dan yang memiliki sepeda motor tersebut adalah I Wayan Sana Putra ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam coklat DK 8043 PM dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung menyatakan akan meminjam sepeda motor milik saksi yang kebetulan di rumah dengan alasan akan digunakan untuk kerumah bibinya yang berasal dari Desa Suter selanjutnya saksi berikan dan setelah sampai malam harinya sepeda motor saksi belum dikembalikan oleh terdakwa dan saksi sempat bermaksud untuk menghubungi namun nomor Hpnya saksi tidak tahu dan keburu sudah malam selanjutnya keesokan harinya saksi dicari dan diberitahu oleh Kelian Banjar alas nama SANG MADE LANUS dikatakan bahwa sepeda motor milik saksi berada di Desa Suter kemudian saksi bersama petugas dan kelian banjar berangkat ke Desa Suter untuk mengecek informasi tersebut dan setelah sampai saksi melihat memang benar sepeda motor milik saksi sudah diamankan oleh salah satu warga ;

Halaman 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa terdakwa ke Desa Suter akan mencuri dan kalau saksi tahu mungkin saksi tidak memberikan meminjam sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dari informasi petugas dari kepolisian yang sebelumnya sempat saksi dapat informasi tentang yang meminjam sepeda motor milik saksi dan sepeda motor tersebut ditinggalkan di Desa Suter ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari petugas polisi bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita setelah meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Marle Honda Scopy warna hitam coklat DK 8043 PM, nomor rangka MH1jFVV11XFK068004, nomor mesin JFW1E-1067375 dan pada dasbord depan berisi stiker MANDALA SPORT ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kemana dibawa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa di Desa Suter ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa di Suter adalah sepeda motor honda jenis scopy lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam coklat DK 8043 PM Nomor rangka MH1JFW11XFK068004, nomor mesin JFW1E-1067375 adalah sepeda motor milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa di Desa Suter, Kintamani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I WAYAN YUDI YASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut di wilayah suter pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita sedangkan pemiliknya tidak mengetahui ;

Halaman 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00

Wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke Br. Kayukapas dengan naik ojek kerumah teman terdakwa I MADE ANTARA PUTRA dan setelah terdakwa tiba di sana kemudian terdakwa meminjam sepeda motor honda Scopy milik I MADE ANTARA PUTRA untuk terdakwa gunakan ke Desa Suter tempat bibi terdakwa berjualan kemudian dalam perjalanan di Br. Suter terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scopy di parkir di depan rumah dengan kunci kontak masih nyantol dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa jenis motor yang terdakwa ambil Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR ;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang masih menyantol di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil/mencuri sepeda motor tersebut rencananya terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut di wilayah suter pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita sedangkan pemiliknya tidak mengetahui ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke Br. Kayukapas dengan naik ojek kerumah teman terdakwa I MADE ANTARA PUTRA dan setelah terdakwa tiba di sana kemudian terdakwa meminjam sepeda motor honda Scopy milik I MADE ANTARA PUTRA untuk terdakwa gunakan ke Desa Suter tempat bibi terdakwa berjualan kemudian dalam perjalanan di Br. Suter terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scopy di parkir di depan rumah dengan kunci kontak masih nyantol dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis motor yang terdakwa ambil Honda Scoopy warna putih biru DK 4883 PR ;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang masih menyantol di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil/mencuri sepeda motor tersebut rencananya terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalannya Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang di Dakwaan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA ;

Bahwa yang di maksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksudkan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa I WAYAN YUDI YASA yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan,

Halaman 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan Majelis hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berdasarkan hal tersebut maka terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;*

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke Br. Kayukapas dengan naik ojek kerumah teman terdakwa, I MADE ANTARA PUTRA dan setelah terdakwa tiba di sana kemudian terdakwa meminjam sepeda motor honda Scopy milik I MADE ANTARA PUTRA untuk terdakwa gunakan ke Desa Suter tempat bibi terdakwa berjualan kemudian dalam perjalanan di Br. Suter terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scopy di parkir di depan rumah dengan kunci kontak masih nyantol dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa di sebelah utara kurang lebih 100 meter dari jarak sepeda motor Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR yang akan diambilnya dan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Scopy warna putih biru DK 4883 PR milik I WAYAN SANA PUTRA dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP ;

Halaman 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah menurut Undang-undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan di atas, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralsan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralsan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang

Halaman 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Biru dengan Nopol DK-4883-PR ;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK-4883-PR, atas nama pemilik NI WAYAN NONI, alamat Br. Suter/Ds. Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai di pergunakan dalam persidangan dan sesuai fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut milik saksi I WAYAN SANA PUTRA maka beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SANA PUTRA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, DK 8043 PM ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda DK 8043 PM, atas nama I WAYAN SARIASTANA ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;

oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai di pergunakan dalam persidangan maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi I MADE ANTARA PUTRA ;

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;

oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai di pergunakan dalam persidangan maka beralasan hukum dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN YUDI YASA ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Halaman 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Mengingat pasal 362 KUHP dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN YUDI YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Biru dengan Nopol DK-4883-PR ;
 - (satu) lembar STNK Nopol DK-4883-PR, atas nama pemilik NI WAYAN NONI, alamat Br. Suter/Ds. Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SANA PUTRA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, DK 8043 PM ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda DK 8043 PM, atas nama I WAYAN SARIASTANA ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;Dikembalikan kepada saksi I MADE ANTARA PUTRA ;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN YUDI YASA ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I GST AYU KADE ARI WULANDARI, SH., dan A.A.AYU SRI SUDANTHI,

Halaman 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa tanggal 2
Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT ADI KUSUMA,
SH., Panitera Pengganti, dihadiri PUTU DIAH LAKSMINI, SH, SH.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan dihadapan
Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GST AYU KD ARI WULANDARI, SH. REDITE IKA SEPTINA, SH.,MH.

AMIROTUL AZIZAH,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT ADI KUSUMA, SH.